

Jl. Jend. Sudirman Kel. Perdamaian, Stabat Pavillion
No. 18-19 Kec. Stabat Kab. Langkat
Telephon/HP : -
Email : set.langkat@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 025/HK.01.01/K.SU-10/10/2025

TENTANG
PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;

b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
10. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-6 Tanggal 3 Oktober 2025; dan
12. BA Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 09/KA.02/SU-10/10/2025 Tentang Penetapan Admin, Co-Admin dan User Akun SigapLapor Bawaslu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- KEDUA : Pengelola SiGapLapor terdiri atas:
- a. Admin SiGapLapor
 - 1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
 - 2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
 - 3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala;
 - 4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.
 - b. User SigapLapor
 - 1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
 - 2. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Langkat
pada tanggal 28 Oktober 2025**

KETUA,



SUPRIADI, SH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Langkat
Nomor : 025/HK.01.01/K.SU-10/10/2025
Tanggal : 28 Oktober 2025

DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANANPELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

1. BAWASLU KABUPATEN LANGKAT

N O	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	Rudi Anto Siagian, M.Si, S.Sos, A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat	ADMIN
2	Mastina Hotma Bertalia Malau	Analisis Hukum Ahli Pertama	CO-ADMIN
3	Sintya Saraswati	Pranata Komputer Ahli Pertama	USER
4	Miftahul Fadil	Pengelola Layanan Operasional	USER

Ditetapkan di Langkat
pada tanggal 28 Oktober 2025
KETUA,



SUPRIADI, SH